

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) adalah bisnis yang dijalankan oleh perorangan, keluarga atau badan usaha kecil. UMKM merupakan agen yang mampu membawa perubahan secara terus-menerus pada masyarakat karena mampu membantu memajukan dan membawa inovasi serta meningkatkan kreativitas (Dhewanto *et al*, 2015). Di Indonesia UMKM memiliki peran strategis dan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi nasional dengan jumlah 64.194.057 pada Tahun 2018 dengan mempekerjakan sekitar 116.978.631 tenaga kerja (Hardilawati, 2020). Ditengah berkembangnya UMKM pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya dideteksi COVID-19 di Indonesia, COVID-19 bukan hanya sekedar bencana kesehatan tetapi telah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor. Sektor ekonomi tidak ketinggalan, COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM, UMKM mengalami penurunan pendapatan kurang lebih mencapai 50%. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak, ditambah lagi banyaknya intensif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Kakisina, 2021). Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan (Dewi & Jati, 2018). Kejelasan dalam memberikan sosialisasi dapat dipengaruhi oleh cara atau media sosialisasi yang mungkin mudah untuk dimengerti oleh wajib pajak. Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, khususnya pemilik UMKM maka para pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Simanjuntak *et al* (2012) Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor

perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru. Sedangkan yang dimaksud upaya intensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Kedua metode tersebut cara efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lain-lain. Farouq (2018) berpendapat Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Menurut Maharani (2015) agar target pajak tercapai, diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu merupakan suatu faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, sehingga perlu secara rutin dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Peran pajak sangat penting dalam pembangunan negara sesuai Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Pajak sendiri merupakan denyut nadi perekonomian dan menjadi sumber utama pendapatan suatu negara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2016 saja, pajak berkontribusi sebesar 83,4% dalam APBN. Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN ini menyebabkan pemerintah Indonesia cukup bergantung pada pajak.

Menurut Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sektor UMKM berpotensi cukup besar terhadap perekonomian negara. Dan menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, di Indonesia kurang lebih 98,7% dipegang oleh usaha mikro. Berdasarkan UU No. 20/2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi yang memiliki jumlah kekayaan atau pendapatan tertentu dan di kelola oleh badan usaha ataupun perorangan.

Pentingnya UMKM di tengah masyarakat Kabupaten Bondowoso harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah karena mengingat peran UMKM yaitu sebagai penggerak ekonomi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bondowoso dan menjadikan Kabupaten Bondowoso mampu bersaing dengan daerah lain. Selain itu seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri-ciri daerah maju dan berkembang adalah pada tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan mematuhi pajak. Dalam hal ini pemerintah pun terus berupaya meningkatkan kesadaran dan memenuhi masyarakat dalam hal perpajakan.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso pada pandemi covid 19 pembayaran pajak UMKM yang ada di Bondowoso 40% yang terealisasi 100% membayar pajak dan masih tersisa 60% yang belum terealisasi dari target. Rendahnya ketaatan membayar pajak ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi wajib pajak dan kurangnya kepercayaan warga terhadap pemungut pajak.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini memberikan dampak meluas pada masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai Daerah tertinggal oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berusaha melakukan peningkatan kerja sama di Kabupaten Bondowoso.

Sehingga untuk mencapai hal itu, dirjen pajak akan berupaya untuk mengoptimalkan sosialisasi pajak kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak. Selain bisa meningkatkan kepatuhan, skema kebijakan tersebut diharapkan dalam jangka menengah panjang bisa ikut mendorong perekonomian dan pembangunan Bondowoso.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Andriani, dkk, (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor kedua yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan yaitu pelayanan fiskus. Adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, hal ini akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak (Brata *et al*, 2017). Kondisi ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor ketiga yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah akan Pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar dan mematuhi wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul mengenai “ Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid 19 di Bondowoso ?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid 19 di Bondowoso ?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid 19 di Bondowoso?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid 19 di Bondowoso
2. Untuk mengetahui pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid 19 di Bondowoso.
3. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid 19 di Bondowoso

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi Perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi tentang analisis kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid 19 di daerah Bondowoso.
3. Bagi Universitas  
Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan tambahan wacana ilmiah bagi Universitas Muhammadiyah Jember sebagai bahan acuan dan atau pertimbangan dalam penulisan karya ilmiah.
4. Bagi Peneliti  
Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap kalangan akademis yang akan melakukan penelitian ini serta menambah pengalaman, wawasan dan mengaplikasikan pengetahuan teori yang diperoleh selama study di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

